



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1442, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif Bea
Masuk. ATIGA. *Self Certification*.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/PMK.04/2013
TENTANG
PENGENAAN TARIF BEA MASUK
DALAM SKEMA *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (ATIGA)
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI
(*SELF CERTIFICATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap barang impor dapat dikenakan bea masuk sesuai tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian internasional yaitu tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA) melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA);
- c. bahwa dalam rangka penyederhanaan prosedur sertifikasi operasional dan prosedur ketentuan asal barang, serta memfasilitasi perdagangan barang

yang berasal dari ASEAN, termasuk pengenalan terhadap suatu skema sertifikasi mandiri kawasan, agar sejalan dengan tujuan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah telah meratifikasi *Memorandum of Understanding Among The Governments of The Participating Member States of The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on The Second Pilot Project for The Implementation of A Regional Self-Certification System* (Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan) dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Memorandum of Understanding Among The Governments of The Participating Member States of The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on The Second Pilot Project for The Implementation of A Regional Self-Certification System* (Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri

Kawasan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (*SELF CERTIFICATION*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Trade In Goods Agreement* yang selanjutnya disebut ATIGA adalah persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota ASEAN.
3. *Memorandum of Understanding Among The Governments of The Participating Member States of The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on The Second Pilot Project for The Implementation of A Regional Self-Certification System* yang selanjutnya disebut *MOU 2nd SSCP* adalah memorandum kesepahaman di antara pemerintah negara-negara anggota ASEAN pada *pilot project* kedua untuk penerapan sistem *self certification* secara regional.
4. Tarif Bea Masuk *Most Favoured Nation* yang selanjutnya disebut Tarif BM MFN adalah tarif yang berlaku umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk beserta perubahannya.
5. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA beserta perubahannya.
6. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan

berdasarkan ATIGA yang diterapkan oleh negara anggota ASEAN untuk menentukan negara asal barang dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.

7. Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*) adalah kriteria asal suatu barang yang telah disepakati berdasarkan ATIGA.
8. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA di negara anggota pengekspor yang menyatakan bahwa suatu barang telah memenuhi Kriteria Asal Barang.
9. Eksportir Bersertifikat adalah eksportir produsen atau *manufacturer* yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan kewenangan oleh instansi yang berwenang memberikan sertifikasi untuk membuat *invoice declaration* atas barang yang diekspornya.
10. *Self Certification* atau sertifikasi mandiri adalah sistem penerbitan pernyataan asal barang yang dilakukan secara mandiri oleh Eksportir Bersertifikat.
11. Negara Anggota adalah negara anggota ASEAN yang menandatangani ATIGA.
12. Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* adalah negara anggota yang berpartisipasi dalam *pilot project* kedua sistem sertifikasi mandiri dalam skema ATIGA.
13. Negara Anggota Pengekspor adalah negara anggota ASEAN yang melakukan eksportasi.
14. *Third Country Invoicing* adalah penerbitan *invoice* oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.
15. *Back-to-Back Invoice* adalah *invoice declaration* yang diterbitkan oleh Negara Anggota Pengekspor kedua berdasarkan *invoice declaration* yang diterbitkan oleh Negara Anggota Pengekspor pertama.
16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI

Pasal 2

- (1) Atas barang impor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN dapat dikenakan Tarif Preferensi dalam rangka ATIGA.
- (2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan